

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)**

Jori Mark Hitipeuw

Abstrak

Anak merupakan jendela dunia, Anak membutuhkan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, Setiap tingkah laku Seorang Anak di masa depan mencerminkan apa yang mereka terima atau alami dimasa kecilnya baik itu cara mendidik maupun sikap-sikap yang mereka lihat pada saat mereka masih mencari jati dirinya. Oleh karena itu perlunya suatu Perlindungan Anak supaya mereka merasa terlindungi dari apapun yang merugikan mereka baik fisik maupun psikologis. Pemerintah Indonesia sudah menyatakan dengan tegas Anak sangat dilindungi Oleh Negara, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Mengenai kekerasan memang sudah diatur dalam KUHP yang dapat dilihat pada Bab XX (Penganiayaan), tapi terdapat beberapa perbedaan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya mengenai Sanksi Pidana yang diterima bagi pelaku tindak kekerasan, seperti lamanya sanksi penjara dan jumlah denda yang harus menjadi beban bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Hal ini sangatlah unik karena mengingat tindakan yang dilakukan sama-sama kekerasan akan tetapi ketentuan sanksinya berbeda. Tindak kekerasan atau penganiayaan bisa dilakukan siapa saja tanpa terkecuali, dan dapat terjadi dimanapun baik itu dalam Keluarga, lingkungan bermain, maupun lingkungan sekolah. Oleh karena itu pelaku tindak pidana kekerasan khususnya terhadap Anak-anak harus dijatuhkan sanksi yang sesuai dan setimpal sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan yang sudah ada, dari berbagai sumber buku dan data.

Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)**

Jori Mark Hitipeuw

Abstract

Child is the window of the world, Child need other people to develop the ability, any behavior of a child in the future reflects what they receive when they still a child it means educating and attitudes they see at the moment they are still searching for They true identity. It means They need Child Protection Law so that They are protected from any harm them either physical or psychological. The Government of Indonesia already declare firmly Child are protected by the Government, proven by presenting the Law No. 23 of 2002 about Child Protection. About the violence already set in KUHP we can see on Chapter XX (the persecution), but there are some different between Child Protection Law and KUHP specially the punishment for the suspect, as the leght of the jail sanctions and the amount of the fines must be pay by the suspect of such acts of violence. This in very unique in that given the actions taken are equally violent but the sanctions is different. Acts of violence or persecution of anyone can do without exception, and could happen anywhere, be it in the family, the environment, or school environment play. It means the suspect of criminal acts of violence especially against children should be sanctioned appropriated and accordingly in accordance with the legal regulations that apply. The methods use in the writing of this thesis, is the normative methods its means using existing libraries, and books from multiple source of data.

Keyword : Violence to Children, Undang-Undang No. 23 of 2002 about Child Protection, The Criminal Justice Act